




News Title : Regulasi Bursa CPO Masuk Tahap Telaah Hukum di Kemenhumkan, Ketentuan Ekspor Diubah	
Media Name : Infosawit.com	Journalist : Redaksi Info Sawit
Publish Date : 28 August 2023	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti), Farid Amir (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Daglu Kemendag)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Berita Utama	Topic : Bursa CPO

Bursa Komoditas

Regulasi Bursa CPO Masuk Tahap Telaah Hukum di Kemenhumkan, Ketentuan Ekspor Diubah

28 Agustus 2023 | 11:22 am - 187 Dilihat

oleh Redaksi InfoSAWIT
Editor: Redaksi InfoSAWIT



Dok. @lilimewa/Instagram Bursa Komoditas.

INFOSAWIT, JAKARTA — Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menyampaikan, Rancangan Permendag Kebijakan Ekspor CPO melalui Bursa Berjangka telah melalui proses telaah hukum di Biro Hukum Kementerian Perdagangan dan akan segera dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

"Oleh karena itu, melalui pertemuan ini diharapkan terjaring banyak masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum rancangan tersebut diharmonisasi oleh Kemenkum HAM," kata Olvy, dalam keterangannya diterima *InfoSAWIT*, Kamis (24/8/2023).

Advertisement

Lebih lanjut Olvy menjelaskan, substansi yang diatur melalui rancangan Perba tersebut antara lain mencakup ketentuan umum, kelembagaan, tata cara perdagangan, mekanisme pengawasan, mekanisme penyelesaian perselisihan, dan sanksi.

BACA JUGA: NGO Kaleka Sebut Sawit Berkontribusi Hingga 91,15 Persen Bagi Ekonomi Rumah Tangga

Dalam kegiatan ini juga mengemuka beberapa perhatian dan masukan pelaku usaha antara lain mekanisme penentuan harga acuan CPO, pelabuhan lokasi penyerahan, serta usulan terkait klasifikasi mutu CPO. Komunikasi aktif antara Kemendag dengan semua pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit perlu dilakukan demi penyempurnaan rancangan kebijakan ini.

Olvy juga menegaskan bahwa Perba dan PTT masih dalam proses penyusunan di Bappebti dan masih mungkin terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada. Untuk itu, berbagai masukan dan pertanyaan dari pelaku usaha terutama yang bersifat teknis akan diupayakan dapat terakomodir dalam rancangan kebijakan tersebut.

"Nantinya akan ada masa transisi 60 hari setelah Permendag disahkan sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Dalam waktu transisi tersebut, kami upayakan semaksimal mungkin memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha, sehingga dalam implementasinya akan berjalan dengan baik dan cita-cita terbentuknya harga acuan CPO di Indonesia segera terwujud," kata Olvy.

BACA JUGA: Terkait Pengenaan Bea Masuk Biodiesel Asal Indonesia, Pemerintah Didorong Berjuang di WTO

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Farid Amir juga menjelaskan garis besar rancangan Permendag dan bisnis proses



"Terdapat beberapa perubahan dalam ketentuan ekspor CPO, di antaranya pengeksportir wajib melalui bursa berjangka dengan terlebih dahulu menjadi Eksportir Terdaftar (ET) yang dilakukan secara daring. Masa berlaku ET adalah selama pelaku usaha masih aktif melakukan ekspor CPO. Kemudian, bursa berjangka CPO akan menerbitkan Bukti Pembelian CPO (BPC) atas transaksi CPO yang dilakukan oleh pelaku usaha di bursa. BPC ini menjadi salah satu syarat penerbitan Persetujuan Ekspor CPO (PE CPO) selain kepemilikan Hak Ekspor (HE) oleh Ditjen Daglu," jelas Farid.

Sedangkan, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Tirta Karma Senjaya dalam kesempatan ini menjelaskan lebih lanjut tentang rancangan PTT. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Konsultasi Publik sebelumnya, PTT merupakan pedoman yang akan mengatur lebih teknis implementasi kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka.

Advertisement

"PTT disusun oleh bursa CPO dan harus mendapatkan persetujuan dari Bappebti. Namun demikian, Bappebti telah menyusun poin-poin inti yang harus termuat dalam PTT berdasarkan pengalaman transaksi timah di bursa berjangka, seperti mekanisme penerimaan keanggotaan bursa, kelembagaan, jenis dan mutu komoditi, mekanisme dan sistem perdagangan, serta kondisi force majeure," tutup Tirta. (T2)